



## P E N G U M U M A N

NOMOR : B.10.810/1090/PPIK/BKPSDM

### TENTANG

PEMBERKASAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHAP II DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 782/B-MP.01.01/SD/D/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Usul Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Tahun 2021 Secara Elektronik dan Nomor 1766/B-MP.01.02/SD/DII/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Ralat pengisian DRH dan Kelengkapan Dokumen Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Tahun 2021 secara elektronik, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

#### A. Pemberkasan

1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi PPPK Guru Tahap II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Nomor B.10.810/647/PPIK/BKPSDM tanggal 10 Januari 2022 tentang Hasil Seleksi Kompetensi II Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumennya berupa softcopy yang diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Kelengkapan berkas usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar adalah hasil pindai/scan dokumen asli berikut :
  - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah/STTB sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada Jabatan yang dilamar;
  - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;




- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
  - f. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, preskursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
  - g. Surat Pernyataan bermaterai yang berisi tentang :
    - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
    - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
    - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
    - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
3. Pengisian DRH dan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud angka 2 di atas pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dilaksanakan sampai dengan tanggal **4 Februari 2022**.

## **B. Lainnya**

1. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melakukan unggah kelengkapan dokumen pada batas akhir tanggal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri;
2. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri;

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bali, 21 Januari 2022



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE